



PUTUSAN

NOMOR : 8/B/2020/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

GUBERNUR JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor :

110 Surabaya, -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. JEMPIN MARBUN, S.H., M.H. ; -----

2. DR. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H., M.H. ; ---

3. SULISTYANINGSING, S.H., M.H. ; -----

4. Dra. YP PUSPITA, MM ; -----

5. ADI SARONO, S.H., M.H. ; -----

6. Dr. MUHAMMAD RIZKI, S.H., M.H. ; -----

7. CHOLIK HIDAYAT, S.H., M. PSDM. ; -----

8. PURWANTI UTAMI, S.Sos., M.Si. ; -----

9. ENDAH PURWATININGSIH, S.H. ; -----

10. MASRUR ALI NUR, S.H., M.H. ; -----

11. FAISOL RIZA, S.H. ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, beralamat di
Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya,

PUTUSAN NO. 8/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

181.4/1619/013.2/2019 tanggal 8 Mei 2019,

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT** ; -----

DAN : -----

P.T. YOUNG TREE INDUSTRIES, beralamat di Jalan Raya Banar RT.07/

RW. 02 Wonoayu, Sidoarjo ; -----

Dalam perkara ini diwakili oleh **YANG CHUN TE/**

JOHNNY YANG, berdasarkan Akta Nomor : 3

tanggal 12 November 2007 dan berdasarkan Akta

Nomor : 20 tanggal 27 Desember 2016 Pernyataan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Perseroan Terbatas **PT. Young Tree Industries**

Tuan Yang Chun Te qq **PT. Young Tree Industries**;

Yang dalam perkara ini memberi Kuasa kepada:----

1. **PURNAWIRAWAN, S.H.** ; -----

2. **DADANG RISDIANTO, S.H., M.H.** ; -----

3. **ACHMAD SYAFII, S.H.** ; -----

4. **ARMANDA RIARGO, S.H.** ; -----

5. **EDDY PURWANTO, S.H.** ; -----

6. **DEDY SURYA MULYONO, S.H.** ; -----

7. **ISWANTO, S.H.** ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Para Advokat pada Kantor Hukum Delta

Law Firm, berkantor di AMG Tower Lt.8, T.08,

Jalan Ahmad Yani, Dukuh Menanggal 1 – A,

Gayungan, Surabaya dan Kantor Operasional di

PUTUSAN NO. 8/B/2020/PTTUN.SBY

Halaman 2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Delta Fortuna Nomor : 39, 40 & 41, Komplek

Delta Sari Baru – Waru – Sidoarjo, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor :

26/DLF/SK.PTUN/V/2019 tanggal 6 Mei 2019,

untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

--- **PEMBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI** ;--

MELAWAN

1. **SUPANGAT**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Dsn. Banar RT. 19 RW. 09, Wonoayu, Sidoarjo ; -----
2. **NURIAFAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Dsn. Banjaran RT. 02 RW. 02, Driyorejo, Gresik ; ----

3. **WAHYUDI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Melati 09 RT. 03 RW. 01 Bligo Candi, Sidoarjo;
4. **AMRUL HADIANTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Ds. Gelang RT. 06 RW. 01, Tulangan, Sidoarjo ; -----
5. **SUPARTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Ds. Ganggang Panjang RT. 14 RW. 04, Tulangan, Sidoarjo ; -----
6. **WITONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Ds. Kepadangan RT. 07 RW. 03, Tulangan, Sidoarjo;
7. **JAINUL BASUKI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Ds. Bogem RT. 05 RW. 02, Keret Krembung, Sidoarjo ; -----

PUTUSAN NO. 8/B/2020/PTTUN.SBY

Halaman 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **ARI DWI SUGIANTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Ds. Tanjung RT. 01 RW. 04, Dawarblandong, Mojokerto ; -----
9. **MASPUPAH NURMALA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Ds. Klantingsari RT. 09 RW. 03, Tarik, Sidoarjo ; -----
10. **VERAMA SARI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Ds. Jedong RT. 13 RW. 03, Jedong Cangkring Prambon, Sidoarjo ; -----
11. **EKA AJENG SETYA. A.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Ds. Kepatihan RT. 03 RW. 02, Tulangan, Sidoarjo ; -----
12. **SUNDARI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Ds. Kramat RT. 03 RW. 01, Tarik, Sidoarjo ; -----
13. **RIKO RAMADANI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Ds. Wonokusumo RT. 03 RW. 10, Semampir, Surabaya ; -----
14. **SUHANTİYONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Ds. Terung Wetan RT. 03 RW. 01, Krian, Sidoarjo ; -----
15. **BUDI SANTOSO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Ds. Klagen RT.09 RW.02, Wilayat, Sukodono ; -----
16. **M. APRILIANTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Ds. Lebo RT. 08 RW. 03, Sidoarjo ; -----

PUTUSAN NO. 8/B/2020/PTTUN.SBY

Halaman 4 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. SAIFUL MUCHTADI WIBOWO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Ds. Tanggul RT. 02 RW. 03, Wonoayu, Sidoarjo ; -----

18. MUH. ARIS HIDAYAT, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Ds. Jatikalang RT. 03 RW. 01, Prambon, Sidoarjo ; -----

19. DEWI YULIAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Ds. Permisan RT. 02 RW. 01, Jabon, Sidoarjo ; -----

20. FITRIYAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Ds. Bogem RT. 05 RW. 02, Keret, Krembung ; -----

21. FITRIA NINGSIH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Ds. Tanggul RT. 03 RW. 01, Wonoayu, Sidoarjo ; -----

22. SUNARSIH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Ds. Nganggrok RT. 07 RW. 02, Mojosari, Mojokerto ; -----

23. LISI ALFIA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Ds. Kendal Sewu RT. 01 RW. 01, Tarik, Sidoarjo ; ---

24. DENI ARIS P., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Ds. Kepadangan RT. 03 RW. 01, Tulangan, Sidoarjo ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. ABD. WACHID HABIBULLAH, S.H., M.H. ;-----
2. HABIBUS SHALIHIN, S.H. ;-----
3. MOH. SOLEH, S.H. ; -----
4. SAHURA, S.H., M.H. ; -----

PUTUSAN NO. 8/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. JAUHAR KURNIAWAN, S.H. ; -----

6. SAIFULLOH AKHMAD, S.H., M.H. ; -----

7. EFENDI, S.H. ; -----

8. AKHMAD SOLEH, S.H. ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Para Advokat pada Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, beralamat di
Jalan Kidal Nomor : 6 Surabaya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2019,
selanjutnya disebut sebagai ; -----

--- PARA TERBANDING / PARA PENGGUGAT ; ---

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 8/B/2020/PT.TUN.SBY.
membaca dan memperhatikan ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 8/PEN/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 10 Januari 2020 tentang
Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus
perkara banding Nomor 8/B/2020/PT.TUN.SBY. dan Penetapan Wakil
Panitera Nomor 8/B/2020/PT.TUN.SBY., 10 Januari 2020 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti;-----
2. Berkas Perkara Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY., (Bundel A) beserta
seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Berkas Perkara Nomor 8/B/2020/PT.TUN.SBY., (Bundel B) beserta
seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

PUTUSAN NO. 8/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 6 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 10 Oktober 2019 yang disahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 20 Desember 2019 sebagaimana termuat dalam Bundel B;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/PEN.HS/2020/PT.TUN.SBY., tanggal 11 Pebruari 2020 tentang Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 8/B/2020/PT.TUN.SBY., dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan dan kejadian dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 10 Oktober 2019 yang dimohonkan banding oleh Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi dengan amar putusan sebagai berikut ; -----

Mengadili :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa ;-----
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/Kpts/013/2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2019, tanggal 21 Januari 2019 sebatas hanya yang ditujukan pada PT. Young Tree Industries yang beralamat di Jl. Banar RT 07 RW 02, Ketimang, Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo ;-----

PUTUSAN NO. 8/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 7 dari 18 halaman



3. Menyatakan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa ini berlaku sejak putusan ini diucapkan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan atau penetapan lain dikemudian hari ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/Kpts/013/2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2019, tanggal 21 Januari 2019 sebatas hanya yang ditujukan pada PT. Young Tree Industries yang beralamat di Jl. Banar RT 07 RW 02, Ketimang, Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/Kpts/013/2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2019, tanggal 21 Januari 2019 sebatas hanya yang ditujukan pada PT. Young Tree Industries yang beralamat di Jl. Banar RT 07 RW 02, Ketimang, Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah) ;-----

PUTUSAN NO. 8/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 8 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta tidak dihadiri Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan amar putusan kepada Tergugat II Intervensi atau Kuasanya sesuai Surat Pemebritahuan Amar Putusan Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 14 Oktober 2019 dan disahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20 Desember 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 10 Oktober 2019 telah dimohonkan upaya hukum banding oleh **ADI SARONO, S.H., M.H.** selaku kuasa hukum Tergugat tanggal 21 Oktober 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY., tertanggal 21 Oktober 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat telah diberitahukan kepada Para Terbanding/ Para Penggugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 22 Oktober 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 10 Oktober 2019 juga telah dimohonkan upaya hukum banding oleh **DADANG RISDIANTO, S.H., M.H.** selaku kuasa hukum Tergugat II Intervensi tanggal 23 Oktober

PUTUSAN NO. 8/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 9 dari 18 halaman



2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY.,
tertanggal 23 Oktober 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan
oleh Pembanding / Tergugat II Intervensi telah diberitahukan kepada Para
Terbanding / Para Penggugat dan Pembanding / Tergugat sesuai Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY.,
tanggal 24 Oktober 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan
Memori Banding sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor
44/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 3 Desember 2019, terhadap Memori
Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding / Para
Penggugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat
Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor
44/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 3 Desember 2019, yang pada pokoknya
berkeberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya berkenan memutus sebagai berikut ; -----

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari
Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY tanggal 10 Oktober
2019 ; -----

Mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Para Penggugat – Para Terbanding
seluruhnya ; -----

PUTUSAN NO. 8/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 10 dari 18 halaman



2. Menghukum Para Penggugat – Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding dan tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori Banding sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 10 Desember 2019, terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding / Para Penggugat dan Pembanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 10 Desember 2019, yang pada pokoknya berkeberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus sebagai berikut ; -----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara register perkara **44/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 10 Oktober 2019.**---

Dan selanjutnya dengan mengadakan sendiri :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Para Penggugat untuk penundaan pelaksanaan keputusan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/25/KPTS/013/2019, tertanggal 21 Januari 2019, Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2019 ; -----
- Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/25/KPTS/013/2019, tertanggal 21 Januari 2019, Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2019 adalah sah dan tetap berlaku ; ----

PUTUSAN NO. 8/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 11 dari 18 halaman



DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Pembanding (dahulu Tergugat II Intervensi) untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; ---

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/25/KPTS/013/2019, tertanggal 21 Januari 2019, Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2019 adalah sah dan tetap berlaku ; -----
3. Menyatakan Tergugat II Intervensi telah melaksanakan pembayaran upah Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku tentang penangguhan upah ; -----
4. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Terbanding / Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 20 Desember 2019, terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 20 Desember 2019, yang pada pokoknya

PUTUSAN NO. 8/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 12 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkeberatan atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding /
Tergugat tersebut dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya berkenan memutus sebagai berikut ; -----

- Menolak semua permohonan banding PEMBANDING-I dan
PEMBANDING-II tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 44/GI/2019/PTUN.SBY Tanggal 10 Oktober 2019 ; -----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding / Tergugat, Pembanding/
Tergugat II Intervensi dan Para Terbanding / Para Penggugat telah
diberitahukan untuk melihat berkas perkara sehubungan dengan berkas
perkara Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY., tengah dipersiapkan untuk dikirim
ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Surat
Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor
44/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 21 Nopember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor
8/B/2020/PT.TUN.SBY., akan memberikan pertimbangan hukum sebagai
berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor
8/B/2020/PT.TUN.SBY., akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan
permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat dan
Pembanding / Tergugat II Intervensi, apakah telah dilakukan menurut cara
dan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan hukum
yang berlaku ; -----

PUTUSAN NO. 8/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 13 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa parameter aspek formal yang dijadikan dasar dan acuan untuk menguji pengajuan permohonan banding telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 10 Oktober 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta tidak dihadiri Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 dapat diketahui Permohonan Banding diajukan oleh Tergugat sebagai Pemohon melalui kuasanya **ADI SARONO, S.H., M.H.**, tanggal 21 Oktober 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan pada tanggal 23 Oktober 2019 dapat diketahui Permohonan Banding diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai Pemohon melalui kuasanya **DADANG RISDIANTO, S.H., M.H.**, tanggal 23 Oktober 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

PUTUSAN NO. 8/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 14 dari 18 halaman



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 10 Oktober 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang terikat dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan memori banding dari Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi tersebut tidak memuat hal-hal yang cukup dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quo, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 10 Oktober 2019 haruslah dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding,

PUTUSAN NO. 8/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 15 dari 18 halaman



maka Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha Negara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 10 Oktober 2019, yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **11 Pebruari 2020**, oleh **H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum. H.** dan

PUTUSAN NO. 8/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 16 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut
diatas dengan dibantu oleh **ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, S.H.,**
M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para
pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum. H. M. ARIF NURDU'A , S.H., M.H.

Hakim Anggota II

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, S.H., M.Hum.

PUTUSAN NO. 8/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 17 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
3.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	234.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

PUTUSAN NO. 8/B/2020/PTTUN.SBY
Halaman 18 dari 18 halaman